



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Soekarno Hatta No. 8 Wonosobo Kode Pos 56311
Telepon (0286) 321412 Faksimile (0286) 321412
e-mail: disdukcapilwsb@wonosobokab.go.id
website: disdukcapil.wonosobokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 470/ 838 / 2023

TENTANG

INOVASI KITA PEDULI DISABILITAS DAN ORANG SAKIT PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa dokumen kependudukan sebagai hasil dari pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak bagi tiap penduduk termasuk penduduk rentan dan sangat diperlukan dalam setiap layanan publik baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sektor swasta;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif khususnya bagi penduduk rentan perlu adanya inovasi yang memudahkan penduduk rentan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan;
- c. bahwa inovasi yang inklusif bagi penduduk rentan diwujudkan dengan penyediaan layanan administrasi kependudukan secara langsung dengan mendatangi lokasi penduduk rentan yang membutuhkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Inovasi Kita Peduli Disabilitas dan Orang Sakit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten

Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Inovasi Kita Peduli Disabilitas dan Orang Sakit pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Inovasi Kita Peduli Disabilitas dan Orang Sakit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disebut dengan akronim KIPAS DIBUKIT.
- KETIGA : KIPAS DIBUKIT sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan pelayanan administrasi kependudukan inklusif yang bertujuan untuk memudahkan penduduk rentan dalam mengurus dokumen kependudukan.
- KEEMPAT : Penduduk rentan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA meliputi: disabilitas, lanjut usia, orang sakit dan penduduk rentan lainnya yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan secara langsung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 27 Maret 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO,

